



P U T U S A N
Nomor 94/PDT/2020/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ketut Dharma Susila, bertempat tinggal di Jalan Mayjend Sutoyo No. 1 Dusun Gemeh, Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, sebagai Pemohon Banding semula sebagai Tergugat III;

M e l a w a n :

Ketut Walmiki Dharmaputra, berkedudukan di Jl. Sutoyo No. 1 Denpasar dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Agus Saputra, SH. MH. 2. Edward T.P.H.L Tobing, S .H. dan 3. Angga Arya Saputra, SH. beralamat di Jalan Raya Sesetan, Komplek Sesetan Agung A- 8, Denpasar, Bali berdasarkan surat kuasa khusus nomor 104/ASA/SK/Pdt/V/2020, tanggal 28 Mei 2020, sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat;

Dan

Made Mastika Ardhana, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya di Jalan Veteran Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, saat ini tidak diketahui keberadaannya, sebagai Turut Terbanding semula Tergugat I;

Ketut Satya Dharmika, bertempat tinggal di Jalan Drupadi III No. 9 Dusun Sungiang Sari, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, sebagai Turut Terbanding semula Tergugat II;

Putu Kemala Vidyantari, bertempat tinggal di Jalan SMA 3 Gang III No. 5 Abian Kapas, Desa Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, sebagai Turut Terbanding semula Tergugat IV;

I Made Prama Wianta, bertempat tinggal di Jalan SMA 3 Gang III No. 5 Abian Kapas, Desa Sumerta, Kecamatan Denpasar

Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Nomor 94/PDT/2020/PT.DPS



Timur, Kota Denpasar, Bali, sebagai Turut Terbanding semula Tergugat V;

Lilik Antarini Selaku Wali Ibu Dari Anaknyanya Yang Masih Dibawah Umur Bernama Nyoman Dhanika Widhutama, bertempat tinggal di Jalan SMA 3 Gang III No. 5 Abian Kapas, Desa Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, sebagai Turut Terbanding semula Tergugat VI;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dan bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;


TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula sebagai Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 Maret 2019 dalam Register Nomor 259/Pdt.G/2019/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I adalah saudara tiri yang mana Penggugat lahir dari hasil perkawinan antara Wayan Dangin dengan istri yang kedua yakni Wayan Sukaniti sedangkan Tergugat I adalah anak dari Wayan Dangin dari istri yang pertama yakni Ketut Mas;
2. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III adalah saudara kandung dan merupakan anak yang sah dari hasil perkawinan kedua antara Wayan Dangin dengan Wayan Sukaniti; Sedangkan Tergugat IV, Tergugat V merupakan anak kandung dari Tergugat VI yang lahir dari hasil perkawinan antara Tergugat VI dengan Almarhum I Ketut Dharma Widianana (meninggal tahun 2009) yang tak lain merupakan saudara Kandung dari Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III dan atau merupakan anak dari Perkawinan antara Wayan Dangin dengan Wayan Sukaniti;
3. Bahwa Tergugat VI didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini tak lain dalam kedudukan nya selaku wali dari anak kandung nya ketiga yang masih dibawah umur yang bernama Nyoman Dhanika Widhutama yang juga merupakan anak kandung dari hasil perkawinan Tergugat VI dengan Almarhum I Ketut Dharma Widianana;



4. Bahwa Wayan Dangan yang merupakan Ayah kandung dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, sekaligus sebagai kakek dari Tergugat IV dan Tergugat V dan juga mertua dari Tergugat VI meninggal tanggal 09 September 2001 dan oleh karena beragama Hindu Almarhum terhadap jasad Wayan Dangan telah dilakukan proses sesuai dengan hukum adat Bali yang berlaku untuk itu;
5. Untuk memperjelas garis keturunan dari Almarhum Wayan Dangan oleh karena itu Penggugat dapat menyampaikan silsilah dari Almarhum Wayan Dangan adalah sebagai berikut:



6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Wayan Dangan ada meninggalkan harta warisan yang terurai sebagai berikut:
 - 1) Tanah dan bangunan seluas kurang lebih 868 M2 (delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan mayor Jendral Sutoyo Nomor 1 Denpasar Bali (atau dikenal Hotel Wismasari Inn) yang dibeli oleh Almarhum Wayan Dangan berdasarkan kontrak sewa beli dari Pemerintah (Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 72



Tahun 1957), Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 1957, dengan batas-batas:

Barat : Jalan Sutoyo;
Timur : Rumah dinas angkatan laut;
Selatan : Tanah milik Ida Bagus Deri;
Utara : Jalan Debes;

atau yang dikenal dengan OBYEK SENGKETA 1;

- 2) Sebidang tanah tegal terletak di Palemahan Desa Adat Candikuning di Dusun Kembangmerta, Persil Nomor 3b seluas 1.500 ha Padol Nomor 22/1957 tanggal 14 Maret 1957 yang mana obyek tanah ini telah tercatat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 586, Gambar situasi tertanggal 21 Agustus 1990 nomor 4162/1990, seluas 12.100 m² (Dua belas ribu seratus meter persegi) terletak di Desa Adat Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali yang tercatat berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 586, gambar situasi tertanggal 21 Agustus 1990, Nomor 4162/1990, seluas 12.100 M² , yang terletak di Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali;

atau yang dikenal dengan OBYEK SENGKETA 2;

- 3) Sebidang tanah tegal berikut sebuah rumah pondok yang terletak di Desa Adat Candi Kuning , di Dusun Kembangmerta, persil nomor 12 B ,seluas 2.180 Ha , Padol Nomor 105/1959 tanggal 17 Desember 1959 yang mana obyek ini telah tercatat berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 587, gambar situasi tertanggal 21 Agustus 1990 , nomor 4161/1990 , seluas 19.300 m², yang terletak di Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali;

atau yang dikenal dengan OBYEK SENGKETA 3;

- 4) Tanah dan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Banjar Liligundi, Singaraja, surat ijin mendirikan bangunan nomor 45/1955 dari Ketua Dewan Pemerintah Buleleng;

atau yang dikenal dengan OBYEK SENGKETA 4;

- 5) Sebuah rumah berikut pekarangannya serta Sanggah Pemerajan asal dapat membeli kembali setelah terjual lelang , yang diterima kembali oleh Wayan Dangin dari sepupu Ngarep I Wayan Mudrasastra seperti termaktub dalam Surat Pernyataan/Kuasa tanggal 1 Desember 1970 ;
atau yang dikenal dengan OBYEK SENGKETA 5;



7. Bahwa terhadap obyek sengketa seperti yang tercantum dalam Poin 6 Posita pada gugatan dapat Penggugat berdasarkan surat pemberian wasiat tertanggal 25 Agustus 1988 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Almarhum Wayan Daging menyatakan:

- Terhadap Obyek Sengketa 1 --- Penggugat memperoleh bagian sebesar $\frac{1}{4}$ (Seperempat) dari kepemilikan tanah dan bangunan seluas kurang lebih 868 M2 (delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan mayor Jendral Sutoyo Nomor 1 Denpasar Bali sedangkan Tergugat II, Tergugat III mendapatkan bagian masing – masing $\frac{1}{4}$ (Seperempat) bagian sedangkan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mendapatkan hak kepemilikan sebesar $\frac{1}{4}$ (Seperempat) bagian ;
- Terhadap Obyek Sengketa 2 ---- Penggugat juga mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ (Setengah) dari sebidang tanah tegal yang terletak di Palemahan Desa Adat Candikuning di Dusun Kembangmerta, Persil Nomor 3b seluas 1.500 ha Padol Nomor 22/1957 tanggal 14 Maret 1957 yang mana obyek tanah ini telah tercatat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 586, Gambar situasi tertanggal 21 Agustus 1990 nomor 4162/1990, seluas 12.100 m2 (Dua belas ribu seratus meter persegi) terletak di Desa Adat Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali atau dapat di simpulkan Penggugat memiliki hak atas obyek ini seluas 6.050 (Enam ribu lima puluh meterpersegi) sedangkan sisa nya yakni 6.050 (Enam ribu lima puluh meterpersegi) menjadi bagian hak milik dari Almarhum I Ketut Dharma Widianana atau Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;
- Terhadap Obyek Sengketa 3 --- Merupakan bagian hak dari Tergugat II dan Tergugat III;
- Terhadap Obyek Sengketa 4 --- Merupakan bagian hak dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Terhadap Obyek Sengketa 5 --- Merupakan bagian dari Tergugat IV, V dan VI selaku ahli waris yang sah dari Almarhum I Ketut Dharma Widianana;

8. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI (yang ketika itu bertindak selaku wali dari ketiga anaknya yang masih dibawah umur yaitu Tergugat IV Putu Kemala Vidyantari, Tergugat V I Made Prama Wianta, dan Nyoman Dhanika Widhutama), pada tanggal 3



Agustus 2017 membuat suatu kesepakatan bersama sebagai bentuk penegasan dari Surat Pemberian Wasiat tertanggal 25 Agustus 1988, yang mana isi dari surat kesepakatan bersama tersebut hanya mengatur dan menegaskan kembali pembagian hak atas harta warisan Almarhum Wayan Dangin terhadap keturunannya dari istri kedua Almarhum Wayan Sukaniti;

9. Bahwa terhadap seluruh bukti kepemilikan dari obyek – obyek sengketa seperti yang tercantum dalam Poin 6 Posita ini tidak dalam penguasaan Penggugat atau Tergugat I , Tergugat II maupun Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI melainkan dalam penguasaan Tergugat III karena Tergugat III lah yang menempati obyek sengketa ke 1 dalam gugatan ini yang tak lain obyek sengketa 1 ini adalah rumah tinggal Almarhum Wayan Dangin semasa hidup nya dan segala berkas-berkas milik Almarhum Wayan Dangin tersimpan di obyek sengketa 1;

Terhadap hal ini Penggugat telah beberapa kali meminta agar Tergugat III menyerahkan seluruh bukti-bukti dari harta warisan dari Almarhum Wayan Dangin agar dilakukan proses penerbitan hak milik atas obyek sengketa yang belum memiliki bukti kepemilikan namun tidak bisa dilakukan dengan berbagai macam alasan yang terkesan ada keinginan menghambat;

Oleh karena itu sangatlah tepat perbuatan Tergugat III yang menguasai sendiri sesuatu benda yang juga milik Penggugat dan Tergugat lainnya serta perbuatan Tergugat III tidak mau memberikan bukti-bukti kepemilikan hak atas harta peninggalan dari Almarhum Wayan Dangin merupakan Perbuatan Melawan Hukum sesuai yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

10. Bahwa terkait obyek sengketa yang disebut dengan obyek sengketa 1 dalam Gugatan ini yakni tanah dan bangunan seluas kurang lebih 868 M2 (delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan mayor Jendral Sutoyo Nomor 1 Denpasar Bali saat ini ada dalam penguasaan dan ditempati oleh Tergugat III selama 17 tahun sampai dengan saat ini beberapa kali Penggugat ingin masuk ke dalam obyek sengketa 1 namun tidak diberikan akses masuk oleh Tergugat III dan rumah selalu dalam keadaan terkunci, hal ini menandakan Tergugat III ingin menguasai keseluruhan dari harta warisan Almarhum Wayan Dangin tanpa memperhatikan hak-hak dari ahli waris yang lainnya. Oleh



karena itu Perbuatan tersebut jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum sesuai yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

Dan terhadap obyek sengketa 1 tersebut Penggugat mengakui pernah tinggal dan menetap di lokasi tersebut namun lebih banyak dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat III selama kurang lebih 17 tahun dan atas dasar hal tersebut Penggugat juga menuntut ganti rugi akibat perbuatan Tergugat III menyebabkan Penggugat beserta keluarganya mengontrak di tempat lain kurang lebih selama 17 tahun dengan perhitungan nilai kontrak rumah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah per tahun) x selama 17 tahun = Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah), hal ini juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum sesuai yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata sehingga sangat wajar jika akibat kerugian yang ditimbulkan tersebut ditanggung oleh Tergugat III;

11. Bahwa terhadap obyek sengketa 2 yakni sebidang tanah tegal yang terletak di Palemahan Desa Adat Candikuning di Dusun Kembangmerta, Persil Nomor 3b seluas 1.500 ha Padol Nomor 22/1957 tanggal 14 Maret 1957 yang mana obyek tanah ini telah tercatat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 586, Gambar situasi tertanggal 21 Agustus 1990 nomor 4162/1990, seluas 12.100 m² (Dua belas ribu seratus meter persegi) terletak di Desa Adat Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali atau dapat disimpulkan Penggugat memiliki hak atas obyek ini seluas 6.050 (Enam ribu lima puluh meter persegi) sedangkan sisanya yakni 6.050 (Enam ribu lima puluh meter persegi) menjadi bagian hak milik dari Almarhum Ketut Dharma Widianana atau Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

Dapat Penggugat jelaskan bahwa sebelum diserahkan kepada Penggugat oleh Tergugat III pada tahun 2014 atas penguasaan fisik dari obyek sengketa 2 ini semua hasil – hasil sewa dari tanah tersebut dinikmati oleh Tergugat III tanpa pernah memberikan bagian kepada Penggugat sebagai yang berhak dan hal ini terjadi selama kurang lebih 15 tahun. Dan saat ini obyek sengketa 2 setelah diminta dengan tegas oleh Penggugat barulah Tergugat III memberikan penguasaan fisiknya kepada Penggugat termasuk menikmati hasilnya. Oleh karena itu sangat layak Penggugat meminta ganti rugi atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III akibat menikmati hasil dari tanah yang menjadi bagian Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:



Perhitungan hasil sewa yang dapat diperoleh dalam jangka 13 tahun adalah sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) per tahun sehingga selama 13 tahun Tergugat III wajib memberikan ganti rugi sebesar Rp. 3.000.000,00 X 13 tahun = Rp. 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

12. Bahwa Penggugat telah mencoba secara kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan pembagian warisan dari Almarhum Wayan Dangin terhadap semua Tergugat terutama Tergugat III namun sama sekali tidak ada penyelesaian pembagian secara kekeluargaan sehingga untuk memperjuangkan hak nya Penggugat mau tak mau menempuh upaya gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar guna mendapatkan hak nya sebagai ahli waris dari Almarhum Wayan Dangin;

13. Bahwa oleh karena Tergugat III, telah terbukti beritikad tidak baik karena tidak mau untuk segera melakukan pemberesan pembagian waris atas harta peninggalan waris dari Almarhum Wayan Dangin dan juga segala bukti-bukti kepemilikan atas harta waris Almarhum Wayan Dangin ada pada penguasaan Tergugat II serta obyek sengketa 1 ada dalam penguasaan Tergugat II oleh karena itu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dari Penggugat sesuai yang tercantum dalam Posita Poin 6 pada Gugatan ini termasuk juga untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta untuk sebagai tindakan antisipasi para Tergugat hendak mengalihkan harta warisan peninggalan Almarhum Wayan Dangin, maka sudi kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas obyek sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan seluas kurang lebih 868 M2 (delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan mayor Jendral Sutoyo Nomor 1 Denpasar Bali (atau dikenal Hotel Wismasari Inn) yang dibeli oleh Almarhum Wayan Dangin berdasarkan kontrak sewa beli dari Pemerintah (Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957), Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 1957, dengan batas-batas;

Barat : Jalan Sutoyo;
Timur : Rumah dinas angkatan laut;
Selatan : Tanah milik Ida Bagus Deri;
Utara : Jalan Debes;



14. Bahwa agar Tergugat III mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar Tergugat III dihukum atau membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat maka Penggugat, mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
16. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN

Bahwa agar Para Tergugat tidak lari dari tanggungjawab nya kelak, serta untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dari Penggugat sesuai yang tercantum dalam Posita Poin 6 pada Gugatan ini termasuk juga untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta ada kekhawatiran hendak mengalihkan harta warisan dari Almarhum Wayan Dangin, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini pula Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar dalam hal ini Majelis Hakim yang memimpin persidangan ini berkenan untuk terlebih dahulu Pengadilan Negeri Denpasar meletakkan sita jaminan atas:

Tanah dan bangunan seluas kurang lebih 868 M2 (delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan mayor Jendral Sutoyo Nomor 1 Denpasar Bali (atau dikenal Hotel Wismasari Inn) yang dibeli oleh Almarhum Wayan Dangin berdasarkan kontrak sewa beli dari Pemerintah (Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957), Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 1957, dengan batas-batas ;

Barat	: Jalan Sutoyo;
Timur	: Rumah dinas angkatan laut;
Selatan	: Tanah milik Ida Bagus Deri;
Utara	: Jalan Debes;



DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum dan Menetapkan Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Wayan Daging;
3. Menyatakan Hukum atas obyek tanah sebagai berikut:

1) Sebidang Tanah dan bangunan seluas kurang lebih 868 M2 (delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan mayor Jendral Sutoyo Nomor 1 Denpasar Bali (atau dikenal Hotel Wismasari Inn) yang dibeli oleh Almarhum Wayan Daging berdasarkan kontrak sewa beli dari Pemerintah (Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957), Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 1957, dengan batas-batas;

Barat : Jalan Sutoyo;
Timur : Rumah dinas angkatan laut;
Selatan : Tanah milik Ida Bagus Deri;
Utara : Jalan Debes;

atau yang dikenal dengan OBYEK SENGKETA 1;

2) Sebidang tanah tegal terletak di Palemahan Desa Adat Candikuning di Dusun Kembangmerta, Persil Nomor 3b seluas 1.500 ha Padol Nomor 22/1957 tanggal 14 Maret 1957 yang mana obyek tanah ini telah tercatat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 586, Gambar situasi tertanggal 21 Agustus 1990 nomor 4162/1990, seluas 12.100 m2 (Dua belas ribu seratus meter persegi) terletak di Desa Adat Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali yang tercatat berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 586, gambar situasi tertanggal 21 Agustus 1990, Nomor 4162/1990, seluas 12.100 M2 , yang terletak di Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali ;

atau yang dikenal dengan OBYEK SENGKETA 2;

3) Sebidang tanah tegal berikut sebuah rumah pondok yang terletak di Desa Adat Candi Kuning , di Dusun Kembangmerta, persil nomor 12 B ,seluas 2.180 Ha , Padol Nomor 105/1959 tanggal 17 Desember 1959 yang mana obyek ini telah tercatat berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 587, gambar situasi tertanggal 21 Agustus 1990 , nomor 4161/1990 , seluas 19.300 m2, yang terletak di Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali;

atau yang dikenal dengan OBYEK SENGKETA 3;



- 4) Tanah dan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Banjar Liligundi, Singaraja, surat ijin mendirikan bangunan nomor 45/1955 dari Ketua Dewan Pemerintah Buleleng;
atau yang dikenal dengan OBYEK SENGKETA 4;
 - 5) Sebuah rumah berikut pekarangannya serta Sanggah Pemerajan asal dapat membeli kembali setelah terjual lelang , yang diterima kembali oleh Wayan Dangin dari sepupu Ngarep I Wayan Mudrasastra seperti termaktub dalam Surat Pernyataan/Kuasa tanggal 1 Desember 1970; Merupakan harta peninggalan orang tua (Almarhum Wayan Dangin)/Pewaris;
4. Menetapkan menurut hukum bagian/kadar masing-masing ahli waris sesuai dengan Surat Pemberian Wasiat yang dibuat oleh Almarhum Wayan Dangin pada tanggal 25 Agustus 1988;\
- Penggugat memperoleh bagian sebesar $\frac{1}{4}$ (Seperempat) dari kepemilikan tanah dan bangunan seluas kurang lebih 868 M2 (delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan mayor Jendral Sutoyo Nomor 1 Denpasar Bali sedangkan Tergugat II, Tergugat III mendapatkan bagian masing-masing $\frac{1}{4}$ (Seperempat) bagian sedangkan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mendapatkan hak kepemilikan sebesar $\frac{1}{4}$ (Seperempat) bagian sebagai ahli waris pengganti dari Almarhum I Ketut Dharma Widiana;
 - Penggugat mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) dari sebidang tanah tegal yang terletak di Palemahan Desa Adat Candikuning di Dusun Kembangmerta, Persil Nomor 3b seluas 1.500 ha Padol Nomor 22/1957 tanggal 14 Maret 1957 yang mana obyek tanah ini telah tercatat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 586, Gambar situasi tertanggal 21 Agustus 1990 nomor 4162/1990, seluas 12.100 m2 (dua belas ribu seratus meter persegi) terletak di Desa Adat Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali atau dapat di simpulkan Penggugat memiliki hak atas obyek ini seluas 6.050 (enam ribu lima puluh meterpersegi) sedangkan sisa nya yakni 6.050 (enam ribu lima puluh meterpersegi) menjadi bagian hak milik dari Almarhum I Ketut Dharma Widiana atau Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;
 - Merupakan bagian hak dari Tergugat II dan Tergugat III secara seimbang, masing masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas sebidang tanah



tegak berikut sebuah rumah pondok yang terletak di Desa Adat Candi Kuning, di Dusun Kembangmerta, persil nomor 12 B, seluas 2.180 Ha, Padol Nomor 105/1959 tanggal 17 Desember 1959 yang mana obyek ini telah tercatat berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 587, gambar situasi tertanggal 21 Agustus 1990, nomor 4161/1990, seluas 19.300 m², yang terletak di Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali;

- Merupakan bagian hak dari Tergugat I dan Tergugat II secara berimbang Tanah dan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Banjar Liligundi, Singaraja, surat ijin mendirikan bangunan nomor 45/1955 dari Ketua Dewan Pemerintah Buleleng;
- Merupakan bagian dari Tergugat IV, V dan VI selaku ahli waris pengganti dari Almarhum I Ketut Dharma Widiana Sebuah rumah berikut pekarangannya serta Sanggah Pemerajan asal dapat membeli kembali setelah terjual lelang, yang diterima kembali oleh Wayan Dangin dari sepupu Ngarep I Wayan Mudrasastra seperti termaktub dalam Surat Pernyataan/Kuasa tanggal 1 Desember 1970;

5. Menyatakan Hukum Perbuatan Tergugat III, yakni:

- Menguasai obyek sengketa Sebidang Tanah dan bangunan seluas kurang lebih 868 M² (delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Mayor Jendral Sutoyo Nomor 1 Denpasar Bali (atau dikenal Hotel Wismasari Inn) yang dibeli oleh Almarhum Wayan Dangin berdasarkan kontrak sewa beli dari Pemerintah (Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957), Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 1957, dengan batas-batas:
Barat : Jalan Sutoyo;
Timur : Rumah dinas angkatan laut;
Selatan : Tanah milik Ida Bagus Deri;
Utara : Jalan Debes;
- Perbuatan Tergugat III yang tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk masuk ke dalam sebidang Tanah dan bangunan seluas kurang lebih 868 M² (delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan mayor Jendral Sutoyo Nomor 1 Denpasar Bali (atau dikenal Hotel Wismasari Inn) yang dibeli oleh Almarhum Wayan Dangin berdasarkan kontrak sewa beli dari Pemerintah (Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957), Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 1957, dengan batas-batas ;



Barat : Jalan Sutoyo;
Timur : Rumah dinas angkatan laut;
Selatan : Tanah milik Ida Bagus Deri;
Utara : Jalan Debes;

- Perbuatan Tergugat III yang menguasai dan tidak mau menyerahkan bukti-bukti kepemilikan yang menjadi bagian Penggugat atas harta warisan dari Almarhum Wayan Dandin kepada Penggugat;
- Perbuatan Tergugat III yang menguasai fisik dari obyek sengketa 1 yakni sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 868 M2 (delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan mayor Jendral Sutoyo Nomor 1 Denpasar Bali (atau dikenal Hotel Wismasari Inn) yang dibeli oleh Almarhum Wayan Dandin berdasarkan kontrak sewa beli dari Pemerintah (Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957), Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 1957 selama kurang lebih 17 dan tidak mengizinkan Penggugat untuk tinggal di tempat tersebut tahun yang menyebabkan Penggugat dan keluarga nya mencari tempat tinggal dengan cara mengontrak di tempat lain;
- Perbuatan Tergugat III yang kurang lebih selama 13 tahun menguasai fisik dan menikmati hasil sewa dari obyek sengketa 2 yakni sebidang tanah tegal terletak di Palemahan Desa Adat Candikuning di Dusun Kembangmerta, Persil Nomor 3b seluas 1.500 ha Padol Nomor 22/1957 tanggal 14 Maret 1957 yang mana obyek tanah ini telah tercatat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 586, Gambar situasi tertanggal 21 Agustus 1990 nomor 4162/1990, seluas 12.100 m2 (Dua belas ribu seratus meter persegi) terletak di Desa Adat Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali yang tercatat berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 586, gambar situasi tertanggal 21 Agustus 1990, Nomor 4162/1990, seluas 12.100 M2 , yang terletak di Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali tanpa pernah memberikan bagian atau hak dari Penggugat atas hasil dari obyek yang dimaksud;

Adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menyatakan Sah menurut Hukum Semua Alat Bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;



7. Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas obyek sengketa yakni Tanah dan bangunan seluas kurang lebih 868 M2 (delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan mayor Jendral Sutoyo Nomor 1 Denpasar Bali (atau dikenal Hotel Wismasari Inn) yang dibeli oleh Almarhum Wayan Dangin berdasarkan kontrak sewa beli dari Pemerintah (Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957), Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 1957, dengan batas-batas;

Barat : Jalan Sutoyo;
Timur : Rumah dinas angkatan laut;
Selatan : Tanah milik Ida Bagus Deri;
Utara : Jalan Debes;

8. Menghukum Tergugat III dan Para Tergugat lainnya untuk membagi dan menyerahkan Obyek Sengketa 1 yakni Tanah dan bangunan seluas kurang lebih 868 M2 (delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan mayor Jendral Sutoyo Nomor 1 Denpasar Bali (atau dikenal Hotel Wismasari Inn) yang dibeli oleh Almarhum Wayan Dangin berdasarkan kontrak sewa beli dari Pemerintah (Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 72 Tahun 1957), Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 1957, dengan batas-batas ;

Barat : Jalan Sutoyo;
Timur : Rumah dinas angkatan laut;
Selatan : Tanah milik Ida Bagus Deri;
Utara : Jalan Debes;

kepada Penggugat secara sukarela dan jika Para Tergugat tidak melakukannya maka mengizinkan dan memberikan kuasa mutlak kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan lelang terhadap obyek sengketa 1 kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

9. Menghukum Tergugat III untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
- Sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) karena menguasai dan menempati obyek sengketa 1 yakni Tanah dan bangunan seluas kurang lebih 868 M2 (delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan mayor Jendral Sutoyo Nomor 1 Denpasar Bali (atau dikenal Hotel Wismasari Inn) yang dibeli oleh Almarhum Wayan Dangin berdasarkan kontrak sewa beli dari Pemerintah (Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957), Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 1957 selama kurang lebih 17 tahun akibatnya Penggugat beserta



keluarganya mengontrak di tempat lain kurang lebih selama 17 tahun dengan perhitungan nilai kontrak rumah sebesar Rp. 30.000.000,- (Lima belas juta rupiah per tahun) X selama 17 tahun = Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);

- Sebesar = Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) yang disebabkan Tergugat III menguasai dan menikmati segala hasil selama kurang lebih 13 tahun dari obyek sengketa 2 yakni sebidang tanah tegal yang terletak di Palemahan Desa Adat Candikuning di Dusun Kembangmerta, Persil Nomor 3b seluas 1.500 ha Padol Nomor 22/1957 tanggal 14 Maret 1957 yang mana obyek tanah ini telah tercatat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 586, Gambar situasi tertanggal 21 Agustus 1990 nomor 4162/1990, seluas 12.100 m² (dua belas ribu seratus meter persegi) terletak di Desa Adat Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, yang mana seharusnya yang hasil dari tanah tersebut menjadi bagian Penggugat namun tidak diberikan oleh Tergugat III akibatnya Penggugat mengalami kerugian dengan tidak mendapatkan pembagian hasil dari tanah tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per tahun dalam jangka 15 tahun, dengan perhitungan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) X 13 tahun = Rp. 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

10. Menghukum Tergugat IIII membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

11. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat ;

Atau;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara in berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan semula Penggugat dan sekarang sebagai terbanding tersebut, selanjutnya kuasa para Tergugat II, III, IV, V, VI, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat sangat kabur (*obscur libel*);

Setelah dicermati secara teliti dan seksama, ternyata gugatan Penggugat sangat kabur, dengan alasan:

- a. Batas-batas tanah obyek sengketa tidak jelas dan tidak lengkap;



Bahwa sebagaimana lazimnya dalam suatu gugatan dengan obyek tanah, maka batas-batas tanah obyek sengketa atau para penyanding yang bersebelahan, haruslah diuraikan atau disebutkan dengan jelas, terang dan terperinci. Dan ternyata gugatan Penggugat tidak semua Obyek Sengketa disebutkan batas-batasnya, apalagi dalam gugatan *a quo*, tanah Obyek Sengketa ada yang belum bersertipikat. Dengan tidak dijelaskannya semua batas-batas tanah Obyek Sengketa secara jelas dan rinci dalam gugatan yang dibuat oleh Penggugat, telah membuktikan Penggugat kurang teliti dan tidak cermat dalam menyusun gugatan, sehingga gugatan Penggugat sangat kabur dan gugatan yang kabur haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

- b. Gugatan Penggugat hanya menyebutkan Tergugat III yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, padahal yang lainnya yaitu Tergugat I, II, IV, V dan VI juga didudukkan sebagai Tergugat. Apabila Tergugat I, II, IV, V dan VI tidak ikut melakukan Perbuatan Melawan Hukum haruslah yang bersangkutan didudukkan sebagai Turut Tergugat dan bukan Tergugat. Jadi kapan memposisikan orang sebagai Tergugat dan kapan sebagai Turut Tergugat haruslah diketahui dengan benar agar gugatan Penggugat tidak kabur;
2. Gugatan Penggugat mencampur adukkan antara gugatan Pembagian Warisan dengan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa sesuai asas dalam Hukum Acara Perdata, suatu gugatan agar memenuhi syarat formil, maka surat gugatan tersebut haruslah memuat dalil yang terang dan jelas atau tegas (*duidelijke*), Posita gugatan harus menjelaskan dasar hukum (*recht ground*) dan dasar fakta (*feitelijke ground*). Petitum atau tuntutan surat gugatan harus dirinci (tidak boleh berbentuk kompositur), dan yang terpenting adalah antara posita dengan posita maupun antara posita dengan petitum surat gugatan harus sesuai (sinkron) dan saling mendukung serta tidak terdapat kontradiksi ataupun tumpang tindih antara posita dengan posita maupun antara posita dengan petitum, dan yang paling penting dan tidak boleh dilanggar adalah dalam satu gugatan haruslah cukup memuat satu hubungan hukum saja. Apabila Para Tergugat perhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terlihat dengan jelas bahwa dalil gugatannya mencampur adukkan gugatan Pembagian Warisan dengan Perbuatan Melawan Hukum. Dalil gugatan semacam ini jelas mengandung standar



ganda yang dilarang dalam hukum acara perdata, yang mengakibatkan surat gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*). Komulasi obyektif gugatan semacam ini dalam praktek tidak dapat dibenarkan, dan dalam semua tingkatan peradilan, apalagi dalam tingkat kasasi pastilah gugatan yang mengandung standar ganda dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Posita Gugatan Penggugat tidak sinkron dengan Petitumnya;

Bahwa apabila diperhatikan Petitum angka 8 menyebutkan:

“Menghukum Tergugat III dan Para Tergugat lainnya untuk membagi dan menyerahkannya Obyek Sengketa 1 yakni Tanah dan Bangunan seluas kurang lebih 868 M2 (delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Mayor Jendral Sutoyo Nomor 1 Denpasar Bali (atau dikenal Hotel Wismasari Inn) yang dibeli oleh Almarhum Wayan Dangin berdasarkan kontrak sewa beli dari Pemerintah (Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957), Lembaran Negera Nomor 158 Tahun 1957, dengan batas-batas:

Barat : Jalan Sutoyo;
Timur : Rumah dinas angkatan Laut;
Selatan : Tanah Milik Ida Bagus Deri;
Utara : Jalan Debes;

Kepada Penggugat secara sukarela dan jika Para Tergugat tidak melakukan maka mengizinkan dan memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan lelang terhadap Obyek Sengketa 1 kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);”

Bahwa apa yang diuraikan tersebut tidak termuat dalam posita, sehingga antara posita gugatan Penggugat dengan petitumnya tidak sinkron;

Disamping itu tidak jelas siapa yang dimaksud Tergugat lainnya, karena dalam gugatan sudah jelas siapa-siapa saja yang menjadi Tergugat. Dan harusnya dijelaskan satu per satu Tergugat siapa yang dimaksud. Dan juga tidak dijelaskan untuk membagi berapa bagian (dalam petitum hanya dijelaskan membagi dan menyerahkan). Dengan demikian jelas penyusunan petitum seperti itu tidak dibenarkan dalam hukum acara perdata;

Begitu juga Petitum angka 6 juga tidak ada diuraikan dalam posita gugatan Penggugat, namun termuat dalam petitum, sehingga gugatan Penggugat sangat kabur;



4. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formalitas gugatan;

Bahwa setelah Para Tergugat cermati gugatan Penggugat ternyata tidak memenuhi syarat sebagaimana dikeluarkannya ketentuan oleh Mahkamah Agung dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), yang mensyaratkan :

a. Untuk identitas Penggugat harus mencantumkan:

Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Kewarganegaraan, Alamat, Pekerjaan, Status Kawin dan Pendidikan terakhir. Sedangkan dalam gugatan Penggugat hanya mencantumkan: Nama, Tempat/tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Status, Kewarganegaraan dan alamat, sehingga Pekerjaan, dan Pendidikan tidak dijelaskan;

b. Untuk identitas Tergugat harus mencantumkan:

Nama, Jenis Kelamin, Kewarganegaraan, Alamat dan Pekerjaan, Sedangkan dalam gugatan Penggugat hanya mencantumkan:

- Tergugat I : Nama, Tanggal Lahir, Kewarganegaraan dan alamat, sehingga Jenis Kelamin dan Pekerjaan, tidak dijelaskan.;
- Tergugat III : Nama, Tempat/Tgl. Lahir, Pekerjaan, Jenis Kelamin, Kewarganegaraan, Alamat, sehingga Jenis Kelamin tidak dijelaskan;
- Tergugat IV : Nama, Jenis Kelamin dan Alamat, sehingga Kewarganegaraan dan Pekerjaan, tidak dijelaskan;
- Tergugat V : Nama, Jenis Kelamin dan Alamat, sehingga Kewarganegaraan dan Pekerjaan, tidak dijelaskan;
- Tergugat VI : Nama dan Alamat, sehingga Jenis Kelamin, Kewarganegaraan dan Pekerjaan, tidak dijelaskan;

c. Untuk identitas Kuasa Hukum Penggugat harus mencantumkan :

Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Umur, Jenis Kelamin, Kewarganegaraan, Alamat, Pekerjaan, Status Kawin, Pendidikan terakhir, Sedangkan dalam gugatan Penggugat hanya mencantumkan : Nama Advokat dan Nama Kantornya saja, dan sejak berlakunya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Kuasa Hukum Penggugat sudah tidak dibenarkan hanya mencantumkan Nama dan Alamat Kantornya saja;



Dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi standar yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung, dan karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang diuraikan Para Tergugat dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat dalam jawaban ini;
3. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 1, 2, 3 dan 4 benar, namun kurang jelas, karena tidak dijelaskan bahwa Wayan Dandin, Wayan Sukaniti Dan Ketut Mas sudah meninggal dunia;
4. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 4 benar, namun Penggugat tidak konsisten menyebutkan nama Wayan Dandin, karena dalam posita angka 1 sampai 3 menyebutkan Wayan Dandin sedangkan dalam posita 5 dalam silsilah menyebutkan Wayan Dandin Djajar, sehingga penyebutan nama yang tidak konsisten mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi sangat kabur;
5. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 6 dan 7 dengan alasan :
 - a. Bahwa Obyek Sengketa 1 bukan untuk dibagi masing-masing mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat), melainkan Obyek Sengketa 1 berupa Tanah dan Bangunan seluas kurang lebih 868 M2 (delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Mayor Jendral Sutoyo Nomor 1 Denpasar Bali (atau dikenal Hotel Wismasari Inn) yang dibeli oleh Almarhum Wayan Dandin berdasarkan kontrak sewa beli dari Pemerintah (Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957), Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 1957, adalah tanah warisan yang diamanatkan dalam Surat Pemberian Wasiat tanggal 25 Agustus 1988 sebagai milik bersama, dan Obyek Sengketa 1 sudah diamanatkan tidak boleh dijual, digadaikan atau dipakai jaminan suatu pinjaman. Jadi untuk menghormati amanah yang disampaikan oleh leluhur, akhirnya pada tanggal 3 Agustus 2017 diteguhkan lagi dengan Kesepakatan Bersama yang pada poin 1 menyebutkan:

“Rumah berikut tanah seluas lebih kurang : 868-M2
(delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mayor Jendral Sutoyo Nomor 1 Denpasar, yang dimiliki Bapak Wayan Daging Djajar (almarhum) berdasarkan kontrak sewa beli dari Pemerintah (Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957), Lembaran Negera Nomor 158 Tahun 1957, disepakati bersama menjadi hak milik dan/atau bagian bersama dari:

- a. Ketut Satya Dharmika;
- b. Ketut Dharma Susila;
- c. Ketut Dharma Widiana;
- d. Ketut Walmiki Dharma Putra;

Jadi terhadap Obyek Sengketa 1 jelas menjadi milik bersama dan tidak boleh dibagi masing-masing mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) karena apabila dibagi masing-masing $\frac{1}{4}$ (seperempat) tidak menutup kemungkinan bagian masing-masing dijual, sehingga melanggar isi Surat Pemberian Wasiat tanggal 25 Agustus 1988 dan Kesepakatan Bersama tanggal 3 Agustus 2017. Dan Para Tergugat tetap menghormati amanah leluhur;

- b. Bahwa terhadap Obyek Sengketa 2 memang benar Penggugat mendapatkan bagian berdua dengan Tergugat IV, V dan VI selaku ahli waris dari almarhum I Ketut Dharma Widiana atas sebidang tanah tegal yang terletak di Palemahan Desa Adat Candikuning di Dusun Kembangmerta, Persil Nomor 3b seluas 1.500 ha, Padol Nomor 22/1957 tanggal 14 Maret 1957 yang mana obyek tanah ini telah tercatat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 586, Gambar situasi tertanggal 21 Agustus 1990 nomor 4162/1990 seluas 12.100 M² (dua belas ribu seratus meter persegi) terletak di Desa Adat Candi Kuning, Kecamatan Barturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;
- c. Bahwa terhadap Obyek Sengketa 3 memang benar merupakan bagian dari Tergugat II dan Tergugat III atas sebidang tanah tegal berikut sebuah rumah pondok yang terletak di Desa Adat Candi Kuning, di Dusun Kembangmerta, Persil Nomor 12 B, seluas 2.180 Ha, Padol Nomor 105/1959 tanggal 17 Desember 1959, yang mana obyek ini telah tercatat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 587, Gambar Situasi tertanggal 21 Agustus 1990, Nomor 4161/1990, seluas 19.300 M², yang terletak di Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali;

Halaman 20 dari 48 Putusan Perdata Nomor 94/PDT/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa terhadap Obyek Sengketa 4 memang benar merupakan bagian dari Tergugat I dan Tergugat II atas sebidang tanah dan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Banjar Liligundi, Singaraja, Sura Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 45/1955 dari Ketua Dewan Pemerintah Buleleng;
 - e. Bahwa terhadap Obyek Sengketa 5 memang benar merupakan bagian dari Tergugat IV, V dan VI selaku ahli waris dari almarhum I Ketut Dharma Widiana, atas sebuah rumah berikut pekarangannya serta Sanggah Pemerajan asal dapat membeli kembali setelah terjual lelang, yang diterima kembali oleh Wayan Dangin dari sepupu Ngarep I Wayan Mudrasastra seperti termaktub dalam Surat Pernyataan/Kuasa tanggal 1 Desember 1970;
6. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 8 dapat dibenarkan, karena memang benar Penggugat bersama-sama dengan Para Tergugat membuat Kesepakatan Bersama tanggal 3 Agustus 2017 yang berfungsi sebagai penegasan Surat Pemberian Wasiat tanggal 25 Agustus 1988, namun dalam Kesepakatan Bersama tanggal 3 Agustus 2017 terdapat penambahan isi kesepakatan yang dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. Rumah berikut tanah seluas lebih kurang : 868-M2 (delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Mayor Jendral Sutoyo Nomor 1 Denpasar, yang dimiliki Bapak Wayan Dangin Djajar (almarhum) berdasarkan kontrak sewa beli dari Pemerintah (Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957), Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 1957, disepakati bersama menjadi hak milik dan/atau bagian bersama dari:
 - a. Ketut Satya Dharmika;
 - b. Ketut Dharma Susila;
 - c. Ketut Dharma Widiana;
 - d. Ketut Walmiki Dharma Putra;
 - b. Rumah dan tanah di Jalan Mayor Jendra Sutoyo Nomor 1 yang termaktub dalam Nomor 1 diatas disepakatai tidak boleh dijual/dijaminakan akan tetapi boleh disewakan untuk jangka waktu yang panjang, dan uang hasil sewanya tersebut sebagian sebesar 50% (lima puluh persen) menjadi milik bersama (Duwe tengah/DT) yang tidak dapat dibagi-bagi, akan tetapi sepenuhnya akan dipergunakan untuk memenuhi



seluruh kewajiban Bapak Wayan Dangin (almarhum) di Banjar, Desa, Merajan, Pura dan kewajiban lainnya tanpa terkecuali, sedangkan uang hasil sewa sebagian lagi yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) akan dibagikan bersama ahli waris;

- c. Segala biaya/pengeluaran yang diperlukan akan tetapi tidak terbatas pada biaya/pengeluaran untuk membersihkan, mengecat, melabur dan lain-lainnya untuk rumah di Jalan Mayor Jendral Sutoyo Nomor 1 tersebut menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh semua ahli waris;
- d. Sementara rumah di Jalan Mayor Jendral Sutoyo Nomor 1 tersebut belum ada yang menyewa, maka untuk Saudara Ketut Walmiki Dharmaputra akan dibantu oleh ahli waris lainnya disewakan rumah hanya untuk 1 (satu) tahun saja;
- e. Sebidang tanah hak milik Nomor : 586, Gambar Situasi tertanggal 21 Agustus 1990, Nomor : 4162/1990, seluas : 12.100-M2 (dua belas ribu seratus meter persegi), yang terletak di Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, menjadi hak milik dan/atau merupakan bagian dari Ketut Walmiki Dharmaputra dan Ketut Dharma Widiana;
 - Sebesar 5% (lima persen) dari hak bagiannya tidak boleh dijual atau dijaminkan dan diserahkan ke dalam menjadi hak bersama (Duwe Tengah/DT) yang akan digunakan untuk memenuhi segala kewajiban Bapak Wayan Dangin (almarhum);
 - Apabila bagian haknya tersebut dijual, maka sebesar 5% (lima persen) dari hasil penjualannya berupa uang tunai diserahkan ke dalam menjadi hak bersama (Duwe Tengah/DT) yang akan digunakan untuk memenuhi segala kewajiban Bapak Wayan Dangin (almarhum);
- f. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 587, Gambar Situasi tertanggal 21 Agustus 1990, Nomor 4161/1990, seluas 19.300 M2 (sembilan belas ribu tiga ratus meter persegi), yang terletak di Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan menjadi hak milik dan/atau merupakan bagian dari Ketut Dharma Susila dan Ketut Satya Dharmika;
 - Sebesar 5% (lima persen) dari hak bagiannya tidak boleh dijual atau dijaminkan dan diserahkan ke dalam menjadi



hak bersama (Duwe Tengah/DT) yang akan digunakan untuk memenuhi segala kewajiban Bapak Wayan Dandin (almarhum);

- Apabila bagian haknya tersebut dijual, maka sebesar 5% (lima persen) dari hasil penjualannya berupa uang tunai diserahkan ke dalam menjadi hak bersama (Duwe Tengah/DT) yang akan digunakan untuk memenuhi segala kewajiban Bapak Wayan Dandin (almarhum);

- g. Segala biaya dan/atau pajak-pajak yang timbul pada waktu ahli waris menjual hak bagiannya tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan dan pembayaran masing-masing;
- h. Kesepakatan Bersama ini berlaku dan mengikat segenap ahli waris dari masing-masing yang bersangkutan tanpa batas;
- i. Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini para ahli waris telah sepakat dan menyetujui segala syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Surat Pemberian Wasiat Bapak Wayan Dandin (almarhum) tertanggal 25 Agustus 1988 mengikat dan berlaku untuk segenap ahli waris;

7. Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 9, dengan alasan:

- a. Bahwa tidak benar seluruh bukti kepemilikan dari obyek-obyek sengketa dalam penguasaan Tergugat III, melainkan bukti surat tersebut masih tetap tersimpan di almari kamar pribadi almarhum Wayan Dandin, dan Tergugat III hanya bertugas menjaga bukti-bukti kepemilikan tersebut sesuai Surat Kuasa tertanggal 28 Oktober 2000, yang ditegaskan lagi dengan Surat Pernyataan tertanggal 16 Juli 2005;
- b. Bahwa tidak benar Tergugat III menempati obyek sengketa 1, karena Tergugat sudah memiliki rumah sendiri di Jalan Kebo Iwa Gang Batu Kembang No. 5, Link/Br. Batukandik, Kel/Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- c. Bahwa tidak benar bukti-bukti dari harta warisan tidak mau diserahkan oleh Tergugat III, karena semua bukti-bukti itu masih tersimpan dan fotocopinya atas kesepakatan bersama sudah diserahkan ke Notaris Putu Candra untuk dilakukan



proses turun waris dan pemecahan, akan tetapi prosesnya belum selesai karena persyaratan berupa Silsilah Keluarga yang menjadi tugas Penggugat belum dapat diselesaikan, sehingga tidak benar Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 10, dengan alasan:

- a. Bahwa tidak benar obyek sengketa 1 dalam penguasaan dan ditempati oleh Tergugat III selama 17 tahun, karena sejak Ibu Kandung Para Tergugat meninggal dunia pada tanggal 20 November 1998, Obyek Sengketa 1 dipercayakan pengelolaannya kepada anaknya yang bernama dr. K. Indira Santini, Sp.A sampai ayah meninggal dunia 15 September 2001. Dan mulai tahun 2002 Tergugat III melaksanakan tanggungjawab yang dibebani oleh keluarga inti merawat dan melaksanakan kewajiban yang harus dijalankan terkait Obyek Sengketa 1;
- b. Bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2003, Penggugat sendiri tinggal di Obyek Sengketa 1 sampai adanya tindakan penggerebegan dari Polisi terkait dengan tindak pidana Narkotika dan sejak itu Penggugat dibawa keluar oleh pihak kepolisian, dan kamar yang dulunya ditempati Penggugat dikunci dan digembok oleh Penggugat sendiri;
- c. Bahwa Tergugat III tetap memberikan akses masuk ke Obyek Sengketa 1 kepada Penggugat dan sampai sekarang terbuka terus, karena Obyek Sengketa 1 adalah milik bersama. Apabila dalam keadaan tertutup alangkah baiknya menelpon saudara dulu, agar dapat dibukakan pintunya. Berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat III tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak sepatutnya Tergugat III dituntut untuk menanggung kerugian kepada Penggugat;

9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 11, karena tidak benar Tergugat III menguasai fisik dari obyek sengketa 2 dan menikmati hasil-hasil dari tanah tersebut, melainkan sejak ayah (Wayan Dangin) meninggal dunia, tanah dikelola oleh Ketut Dharma Widiana (almarhum) sampai meninggal tanggal 7 April 2009, dan selanjutnya dikelola oleh istrinya (Tergugat VI) dan Penggugat juga ikut



menikmati hasilnya, sehingga tidak sepatutnya Tergugat III dituntut untuk mengganti rugi atas perbuatan yang tidak dilakukan;

10. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 12, karena pembagian warisan sebenarnya sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan untuk pembagian dan proses turun waris disepakati diurus oleh Notaris Putu Candra. Dan dalam proses tersebut telah disepakati Penggugat mendapatkan bagian/tugas untuk membuat Silsilah Keluarga, namun tugas tersebut tidak dapat diselesaikan, sehingga sampai sekarang proses turun waris dan pemecahan/pembagian belum dapat dilaksanakan. Walaupun Penggugat mengajukan gugatan, akan tetapi Silsilah Keluarga yang menjadi tugas Penggugat belum juga diselesaikan oleh Penggugat, maka proses turun waris dan pemecahan/pembagian tidak dapat dilaksanakan;
11. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 13, karena obyek sengketa bukan milik Tergugat III melainkan milik bersama ahli waris dari almarhum Wayan Dandin, sehingga tidak sepatutnya diletakkan sita jaminan;
12. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 14, karena Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, maka tidak sepatutnya dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat;
13. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 15, karena permohonan yang disampaikan tidak memenuhi Syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 HIR/191 RBg dan Pasal 54 Rv;

Dalam Tindakan Pendahuluan:

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas tuntutan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat, karena yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tindakan pendahuluan yang dimintakan oleh para pihak yang tidak menyangkut pokok perkara, apalagi permohonan sita jaminan terhadap obyek sengketa 1 yang bukan termasuk ruang lingkup tuntutan provisi yang dimaksud. Oleh karena itu sudah sepatutnya tuntutan provisi Penggugat ditolak;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan semula Penggugat sekarang sebagai Terbanding, selanjutnya Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Dps, tanggal 18 Maret 2020, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum dan menetapkan Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Wayan Dangin;
3. Menyatakan hukum atas obyek tanah sebagai berikut:
 - 1) Sebidang Tanah dan bangunan seluas kurang lebih 868 M2 (delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan mayor Jendral Sutoyo Nomor 1 Denpasar Bali (atau dikenal Hotel Wismasari Inn) yang dibeli oleh Almarhum Wayan Dangin berdasarkan kontrak sewa beli dari Pemerintah (Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957), Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 1957, dengan batas-batas:

Barat	: Jalan Sutoyo;
Timur	: Rumah dinas angkatan laut;
Selatan	: Tanah milik Ida Bagus Deri;
Utara	: Jalan Debes;



atau yang dikenal dengan OBYEK SENGKETA 1;

- 2) Sebidang tanah tegal terletak di Palemahan Desa Adat Candikuning di Dusun Kembangmerta, Persil Nomor 3b seluas 1.500 ha Padol Nomor 22/1957 tanggal 14 Maret 1957 yang mana obyek tanah ini telah tercatat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 586, Gambar situasi tertanggal 21 Agustus 1990 nomor 4162/1990, seluas 12.100 m² (Dua belas ribu seratus meter persegi) terletak di Desa Adat Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali yang tercatat berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 586, gambar situasi tertanggal 21 Agustus 1990, Nomor 4162/1990, seluas 12.100 M² , yang terletak di Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali;

atau yang dikenal dengan OBYEK SENGKETA 2;

Merupakan harta peninggalan orang tua (Almarhum Wayan Dangin)/Pewaris;

4. Menetapkan menurut hukum bagian/kadar masing-masing ahli waris sesuai dengan Surat Pemberian Wasiat yang dibuat oleh Almarhum Wayan Dangin pada tanggal 25 Agustus 1988:

- Milik hak bersama ahli waris terhadap Sebidang Tanah dan bangunan seluas kurang lebih 868 M² (delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan mayor Jendral Sutoyo Nomor 1 Denpasar Bali (atau dikenal Hotel Wismasari Inn) yang dibeli oleh Almarhum Wayan Dangin berdasarkan kontrak sewa beli dari Pemerintah (Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957), Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 1957, dengan batas-batas:

Barat : Jalan Sutoyo;

Timur : Rumah dinas angkatan laut;

Selatan : Tanah milik Ida Bagus Deri;

Utara : Jalan Debes;

- Penggugat mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ (Setengah) dari sebidang tanah tegal yang terletak di Palemahan Desa Adat Candikuning di Dusun Kembangmerta, Persil Nomor 3b seluas 1.500 ha Padol Nomor 22/1957 tanggal 14 Maret 1957 yang mana obyek tanah ini telah tercatat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 586, Gambar situasi tertanggal 21 Agustus 1990 nomor 4162/1990, seluas 12.100 m² (dua belas ribu seratus meter persegi) terletak di Desa Adat Candi



Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali atau dapat di simpulkan Penggugat memiliki hak atas obyek ini seluas 6.050 (enam ribu lima puluh meterpersegi) sedangkan sisa nya yakni 6.050 (enam ribu lima puluh meterpersegi) menjadi bagian hak milik dari Almarhum I Ketut Dharma Widiana atau Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

- Merupakan bagian hak dari Tergugat II dan Tergugat III secara seimbang, masing masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas sebidang tanah tegal berikut sebuah rumah pondok yang terletak di Desa Adat Candi Kuning, di Dusun Kembangmerta, persil nomor 12 B ,seluas 2.180 Ha , Padol Nomor 105/1959 tanggal 17 Desember 1959 yang mana obyek ini telah tercatat berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 587, gambar situasi tertanggal 21 Agustus 1990 , nomor 4161/1990 , seluas 19.300 m2, yang terletak di Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali;

5. Menyatakan Hukum Perbuatan Tergugat III, yakni:

- Perbuatan Tergugat III yang tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk masuk ke dalam sebidang Tanah dan bangunan seluas kurang lebih 868 M2 (delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan mayor Jendral Sutoyo Nomor 1 Denpasar Bali (atau dikenal Hotel Wismasari Inn) yang dibeli oleh Almarhum Wayan Dangin berdasarkan kontrak sewa beli dari Pemerintah (Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957), Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 1957, dengan batas-batas:

Barat : Jalan Sutoyo;

Timur : Rumah dinas angkatan laut;

Selatan : Tanah milik Ida Bagus Deri;

Utara : Jalan Debes;

Adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menghukum Tergugat III untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- Rp. 425.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Karena menguasai dan menempati obyek sengketa 1 yakni tanah dan bangunan seluas kurang lebih 868 M2 (delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan mayor Jendral Sutoyo Nomor 1 Denpasar Bali (atau dikenal Hotel Wismasari Inn)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli oleh Almarhum Wayan Dangin berdasarkan kontrak sewa beli dari Pemerintah (Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957), Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 1957 selama kurang lebih 17 tahun akibatnya Penggugat beserta keluarganya mengontrak di tempat lain kurang lebih selama 17 tahun dengan perhitungan nilai kontrak rumah sebesar Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah per tahun) x selama 17 tahun = Rp. 425.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.556.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor. 259/Pdt.G/2019/PN.Dps tanggal 18 Maret 2020 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI;

Menimbang, bahwa oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Denpasar telah memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor. 259/Pdt.G/2019/PN.Dps tanggal 18 Maret 2020 tersebut melalui surat kabar Fajar Bali dalam Hal.2 tanggal 08 April 2020 kepada Turut Terbanding semula sebagai Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Denpasar telah pula memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor. 259/Pdt.G/2019/PN.Dps tanggal 18 Maret 2020 tersebut kepada semula kuasa Kuasa Para Tergugat II,III,IV,V,VI pada tanggal 15 April 2020, sekarang sebagai pembanding (semula Tergugat III) dan Turut Terbanding (semula Tergugat II, IV, V,VI);

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor 33/Akta.Pdt.Banding/2020/PN.Dps tanggal 27 April 2020 yang dibuat oleh Rotua Roosa Mathilda T, SH,MH, Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa Tergugat III, sekarang sebagai Pemohon Banding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 259/Pdt.G/2019/PN.Dps tanggal 18 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula sebagai Penggugat pada tanggal 12 Mei 2020;

Menimbang, bahwa pernyataan banding dari Tergugat III, sekarang sebagai Pemohon Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar kepada Turut Terbanding I semula sebagai

Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Nomor 94/PDT/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I melalui surat kabar Fajar Bali dalam Hal.2 tanggal 13 Mei 2020, dan kepada kuasa Kuasa Turut Tergugat II, IV, V, VI sekarang sebagai Turut Terbanding pada tanggal 13 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat III telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Mei 2020 dan selanjutnya telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 259/Pdt.G/2019/PN.Dps pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa memori banding dari Tergugat III, sekarang sebagai Pemohon Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar kepada Turut Terbanding I semula sebagai Tergugat I melalui surat kabar Fajar Bali dalam Hal.7 tanggal 28 Mei 2020, dan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding perkara nomor 259/Pdt.G/ 2019/ PN.Dps, masing-masing kepada kuasa Kuasa Turut Tergugat II, tertanggal 03 Juni 2020 serta kepada Turut Tergugat IV, V, VI sekarang sebagai Turut Terbanding pada tanggal 29 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Juni 2020, dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Pembanding semula Tergugat III, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sesuai dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding perkara nomor 259/Pdt.G/2019/PN.Dps;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar kepada Turut Terbanding I semula sebagai Tergugat I melalui surat kabar Fajar Bali dalam Hal.2 tanggal 13 Mei 2020, dan kepada Turut Tergugat II, IV, V, VI sekarang sebagai Turut Terbanding pada tanggal 13 Mei 2020, dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan, sebagaimana ternyata di dalam Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara nomor 259/Pdt.G/2019/PN.Dps:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor. 259/Pdt.G/2019/PN.Dps tanggal 18 Maret 2020 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Nomor 94/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Kuasa Tergugat II, III, IV, V, VI;

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 259/Pdt.G/2019/PN.Dps tanggal 18 Maret 2020 tersebut, telah diberitahukan oleh Juru sita pengganti Pengadilan Negeri Denpasar melalui surat kabar Fajar Bali dalam Hal.2 tanggal 08 April 2020 kepada Turut Terbanding semula sebagai Tergugat I dan semula Kuasa Para Tergugat II,III,IV,V,VI pada tanggal 15 April 2020 sekarang sebagai pembanding(semula Tergugat III) dan Turut Terbanding (semula Tergugat II, IV, V,VI);;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat III mengajukan permohonan banding hari Senin tanggal 27 April 2020, sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat III keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor. 259/Pdt.G/2019/PN.Dps tanggal 18 Maret 2020 selanjutnya dalam Memori bandingnya tertanggal 19 Mei 2020 telah mengemukakan keberatan-keberatan / alasan-alasan Pembanding/dahulu Tergugat III dalam Memori Banding ini adalah sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pembanding / Tergugat III keberatan dengan Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada **halaman 57 paragraf ke-4** yang menyatakan; ***“Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat III tersebut yang tidak memberikan akses atau tinggal dirumah beralamat di Jl. Sutoyo No. 1, Kota Denpasar, dimana terhadap rumah tersebut penggugat juga memiliki hak yang sama seperti ahli waris lainnya untuk dapat mengakses atau tinggal, sehingga dengan tidak memberikan akses atau tinggal dirumah beralamat di Jl. Sutoyo No. 1, Kota Denpasar tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan sangat merugikan penggugat sehingga termasuk dalam perbuatan melawan hukum”*** , Karena dari tahun 2001 sampai dengan 2003 penggugat pernah tinggal dirumah peninggalan di Jl. Sutoyo No. 1 Denpasar, **hal ini sesuai dengan keterangan saksi I MADE ALIT ARYANTA dan saksi Drs. ARDITA di depan persidangan.** Mengenai kepergian Penggugat pernah tinggal dirumah peninggalan di Jl. Sutoyo

Halaman 31 dari 48 Putusan Perdata Nomor 94/PDT/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Denpasar adalah atas kemauannya sendiri tanpa pemberitahuan dan sepengetahuan Para Tergugat. Belakangan baru diketahui bahwa kepergian penggugat meninggalkan rumah di Jl. Sutoyo No. 1 Denpasar tersebut karena digrebeg Polisi akibat perbuatannya terlibat kasus Narkoba, sejak saat itu penggugat dan keluarga kecilnya tidak lagi tinggal di Jl. Sutoyo No. 1 Denpasar dan oleh istri penggugat rumah tersebut dikunci dan digembok selama 4 (empat) tahun dari tahun 2003 s/d 2007. Pembanding/Tergugat III dan tergugat yang lainnya tidak pernah mengusirnya, bahkan penggugat sendiri yang malah menguasai sebagian rumah peninggalan di Jl. Sutoyo No. 1 Denpasar kurang lebih 6 (enam) tahun dari tahu 2001 s/d 2007;

Bahwa pada tanggal 23 November tahun 2007 penggugat/Terbanding datang ke rumah tersebut atas permintaan dari para tergugat/pembanding agar membuka kunci dan gembok rumah tersebut, karena pada tanggal 24 November 2007 akan dilakukan Upacara Pecaruan Rsi Gana dan Pemelaspasan Merajan di rumah peninggalan di Jl. Sutoyo No. 1 Denpasar, setelah membuka kunci dan gembok, Terbanding/Penggugat pergi lagi dan baru muncul kembali mampir ke rumah Jl. Sutoyo saat Tergugat II menikah tanggal 7 Juli 2008;

Bahwa kedatangan terbanding/penggugat yang ditemani oleh saksi **KETUT ARYASTAWA** ke rumah peninggalan di Jl. Sutoyo No. 1 Denpasar pada tanggal **4 Desember 2018 dan tanggal 10 Desember 2018** rumah dalam keadaan kosong, karena para tergugat/Pembanding (semua keluarga) kecuali penggugat/terbandoing berada di rumah Singaraja sehubungan dengan sedang berlangsungnya rangkaian Upacara Ngenteg Linggih di Pura Dadia Dangin Jajar di Jl. Gunung Batukaru, Banjar Liligundi, Desa Adat Buleleng, di Singaraja (bukti Dudonan Acara Ngenteg Linggih) terlampir;

Bahwa adanya pengakuan secara sepihak oleh Terbandoing/penggugat yang menyatakan telah memilih kamar yang dikehendaki untuk ditempati ditujukan kepada siapa ?, karena Pembandoing/Tergugat III dan Para Tergugat yang lainnya pada saat itu sedang berada di rumah Singaraja Jl. Gunung Batukaru, Banjar Liligundi, Singaraja berkenaan pelaksanaan Upacara Agama Ngenteg Linggih di Pura Dadia Dangin Jajar;

Keadaan rumah kosong dan terkunci di Jl. Sutoyo No. 1 Denpasar pada tanggal 4 Desember dan 10 Desember 2018 saat itulah yang dinyatakan sebagai bukti untuk menyatakan Pembandoing/Tergugat III tidak

Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Nomor 94/PDT/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan akses masuk kepada Terbanding/Penggugat, padahal pada tanggal 7 Juli 2008 ketika pernikahan yang kedua Tergugat II di rumah peninggalan di Jl. Sutoyo no. 1 Denpasar dan juga pada saat acara peminangan putri sulung dari Pembanding/Tergugat III pada tanggal 11 Maret 2016, terbanding/ penggugat selalu hadir di rumah peninggalan di Jl. Sutoyo No. 1 Denpasar. Selain itu, dalam proses pembuatan Surat Kesepakatan Bersama telah dilakukan beberapa kali pertemuan/duduk bersama di antara para ahli waris di rumah peninggalan Jl. Sutoyo No.1 Denpasar, dimana Terbanding/Penggugat selalu hadir dan turut menandatangani sampai terwujudnya Surat Kesepakatan Bersama tersebut tanggal 3 Agustus 2017 (bukti Surat T2 dan bukti Surat P2);

Oleh karenanya Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Pembanding / Penggugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan akses masuk kepada terbanding/tergugat untuk tinggal di rumah peninggalan di Jl. Sutoyo No. 1 Denpasar adalah keliru dan tidak tepat, dengan demikian petitum gugatan pada point 5 yang menyatakan Perbuatan Pembanding/Tergugat III, perbuatan Tergugat III yang tidak memberikan kepada penggugat untuk masuk ke dalam sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 868 M² (delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jl. Mayor Jenderal Sutoyo No. 1 Denpasar Bali (atau dikenal Hotel Wismasari Inn) yang dibeli oleh Almarhum Wayan Dangin berdasarkan kontrak sewa beli dari Pemerintah (Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957), Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 1957, sudah sepatutnya dinyatakan di tolak;

2. Bahwa Pembanding/Tergugat III keberatan dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada **halaman 62 paragraf ke-1** yang menyatakan; **“Menimbang bahwa terhadap petitum menghukum Tergugat III untuk memberikan ganti rugi terhadap penggugat/terbanding dengan perincian sebagai berikut; sebesar Rp 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah), karena menguasai dan menempati obyek Sengketa 1 yakni tanah dan bangunan seluas kurang lebih 868 M² (delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jl. Mayor Jenderal Sutoyo No. 1 Denpasar Bali (atau dikenal Hotel wisma Sari Inn) yang dibeli oleh Almarhum Wayan Dangin berdasarkan kontrak sewa beli dari**



Pemerintah (Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957), Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 1957 selama kurang lebih 17 tahun akibatnya penggugat beserta keluarganya mengontrak ditempat lain kurang lebih selama 17 tahun dengan perhitungan nilai kontrak rumah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah per tahun) X selama 17 tahun = Rp. 510.000.000,00”; karena penghitungan kerugian sebagaimana yang dinyatakan dalam posita gugatan yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini hanya berdasarkan 2 (dua) alat bukti surat berupa Kwitansi yaitu; Kwitansi tertanggal 16 Februari tahun 2008 dengan perincian nilai sewa Rp. 15.000.000,00/tahun (lima belas juta per tahun) yang diberi tanda bukti P-14 dan Kwitansi tanggal 13 Februari 2018 dengan perincian nilai kontrak sebesar Rp. 30.000.000,00/tahun (tiga puluh juta rupiah per tahun) yang diberi tanda bukti P-15;

Bahwa penghitungan kerugian dari dua bukti surat kwitansi tersebut kalau dijumlahkan, maka jumlahnya menjadi Rp. 45.000.000,00,-; sehingga tidak sesuai dengan amar Putusan Majelis Hakim pada point 6 yang menyatakan ; Menghukum Tergugat III untuk memberikan ganti rugi kepada penggugat dengan perincian sebesar Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), karena menguasai dan menempati obyek Sengketa 1 yakni tanah dan bangunan seluas kurang lebih 868 M² (delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jl. Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 1 Denpasar Bali (atau dikenal Hotel Wismasari Inn) yang dibeli oleh Almarhum Wayan Dangin berdasarkan kontrak sewa beli dari Pemerintah (Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957), Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 1957 selama kurang lebih 17 tahun akibatnya penggugat beserta keluarganya mengontrak di tempat lain kurang lebih selama 17 tahun dengan perhitungan nilai kontrak rumah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah per tahun) X selama 17 tahun = Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah); demikian juga dengan penghitungan kontrak selama 17 tahun bagaimana cara menghitungnya, karena sepengetahuan pbanding/tergugat III dan para tergugat yang lainnya penggugat menguasai sebagian rumah peninggalan di Jl. Sutoyo No. 1 Denpasar sejak tahun 2001 sampai dengan 2007 dan baru dibuka kunci dan gemboknya tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2007. Kemudian dari tanggal 16 Februari 2017 s/d 16 Februari 2018 peminggug/Tergugat III dan Tergugat II dengan niat baik sebagai saudara kandung bersama-sama membantu membayar kontrakan rumah untuk peminggug/terbanding sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) langsung kepada pemilik kontrakan rumah yang bernama I Nyoman Suminarta bertempat tinggal di Jl. Tukad Yeh Aya No.34 Renon-Denpasar, Kwitansi dan Surat Perjanjian Kontrak Rumah terlampir; Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam mengambil keputusan yang mengabulkan pembayaran ganti rugi sesuai amar Putusannya pada point 6 sangat keliru dan tidak tepat, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan di tolak;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini nantinya, untuk dapat membuka kembali Persidangan di Pengadilan Tinggi Denpasar, dengan mengadili sendiri yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Peminggug/Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi para tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Peminggug/Terbanding tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Banding dari Peminggug/Tergugat III;
2. Menolak Gugatan Peminggug/Terbanding untuk seluruhnya;

Atau;

Dalam Peradilan yang baik Mohon Putusan seadil-adilnya dan patut (*ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Peminggug semula Tergugat III tersebut diatas, Kuasa Terbanding semula Peminggug menyatakan dan menyampaikan KONTRA MEMORI BANDING sebagai JAWABAN dan atau TANGGAPAN atas MEMORI BANDING dari PEMBANDING dahulu TERGUGAT III adalah terbagi dalam 2 hal yakni :

A. Tentang Tanggapan atas Isi Memori Banding Peminggug dan Tentang Tidak Terbuktinya Dalil-Dalil Peminggug ;

Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Nomor 94/PDT/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

A. Tentang Tanggapan atas Isi Memori Banding Pembanding dan Tentang Tidak Terbuktinya Dalil-Dalil Pembanding ;

1. Bahwa TERBANDING dahulu PENGGUGAT menyatakan apa yang tertuang dalam gugatan awal , replik, kesimpulan yang pernah diajukan dalam pemeriksaan Judex Factie Tingkat Pertama menjadi satu kesatuan dan atau bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam Kontra Memori Banding ini ;
2. Bahwa TERBANDING dahulu PENGGUGAT membantah segala dalil – dalil dalam Memori Banding yang disampaikan oleh PEMBANDING dahulu TERGUGAT III terkecuali yang dengan tegas diakuiinya ;
3. Bahwa apa yang disampaikan oleh PEMBANDING dahulu TERGUGAT III dalam Memori Banding nya tidak ada hal yang baru yang menjadi dasar keberatan atas Putusan Judex Factie tingkat Pertama, yang pada pokoknya dalam Memori Banding yang disampaikan oleh PEMBANDING dahulu TERGUGAT III keberatan terkait dirinya dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada TERBANDING dahulu PENGGUGAT yang tidak memberikan akses atau tinggal di rumah di Jalan Sutoyo nomor 1 Kota Denpasar, terhadap hal ini kembali TERBANDING dahulu PENGGUGAT tegaskan bahwa fakta – fakta adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PEMBANDING dahulu TERGUGAT III telah terbukti berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh TERBANDING dahulu PENGGUGAT pada persidangan tingkat pertama, bahkan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat pada waktu persidangan tingkat pertama justru memperkuat fakta adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PEMBANDING dahulu TERGUGAT III yakni :
Jelas dan terang TERBANDING dahulu PENGGUGAT tidak dapat menempati , menikmati atas obyek sengketa 1 (Rumah di Jalan Sutoyo No. 1 Denpasar) dan terbukti TERBANDING dahulu PENGGUGAT tidak tinggal di obyek sengketa ini (Mengontrak di luar) akibat tidak diperbolehkan oleh PEMBANDING dahulu TERGUGAT III dan terbukti pula PEMBANDING dahulu TERGUGAT III yang menguasai obyek sengketa ini secara keseluruhan ;
----- Dapat TERBANDING dahulu PENGGUGAT buktikan dengan bukti surat yang diajukan TERBANDING dahulu PENGGUGAT pada persidangan di Judex Factie tingkat pertama, yakni Bukti Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kuasa Khusus Nomor 0100/ASA/SK/Pdt/VII/2018 Ketut Walmiki Dharmaputra / Penggugat Kepada Agus Saputra, S.H., M.H tertanggal 27 Juli 2018 (P - 9);
2. Surat Kuasa Khusus Nomor 0103/ASA/SK/Pdt/XI/2018 Ketut Walmiki Dharmaputra / Penggugat Kepada Agus Saputra, S.H., M.H tertanggal 22 November 2018 (P - 10) ;
3. Surat Undangan Pertemuan Nomor 244/ASA/K/VII/2018, tertanggal 28 Juli 2018 (P - 11);
4. Surat Somasi terhadap penguasaan SHM Nomor 586 atas nama I Wayan Daging, dengan Nomor 0246/ASA/K.som/XI/2018, tanggal 30 November 2018, Denpasar (P -12) ;
5. Surat Pemberitahuan dan Minta Informasi Terhadap Penguasaan dan Pengelolaan Warisan , Nomor 0247/ASA/K.Pemb/XI/2018, tanggal 30 November 2018, Denpasar (P - 13);
6. Surat Perjanjian Kontrak Rumah, tertanggal 16 Februari 2008 sampai dengan 16 Februari 2013 antara I Nyoman Suminarta dengan I Ketut Walmiki Dharmaputra (P - 14) ;
7. Kwitansi Untuk Pembayaran Sewa Rumah, sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 13 Februari 2018 atas nama Ketut Walmiki Dharmaputra kepada I Nyoman Suminarta (P - 15) ;

Dan didukung juga dengan keterangan saksi yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu PENGGUGAT I.G.A G Rudiharta, A.A Tisna Kamayuda, I Ketut Aryastawa, I Wayan Gede Subawa, dan dikuatkan juga dengan keterangan dari saksi yang diajukan Para Tergugat dalam persidangan ini yakni I Made Alit Arianta, dan Drs I Made Ardita yang pada intinya mengetahui Penggugat tidak lagi tinggal di obyek sengketa 1 melainkan mengontrak di tempat lain dengan biaya sendiri akibat tidak diperkenankan tinggal dan atau menetap oleh TERBANDING dahulu TERGUGAT III termasuk yang memegang penuh kewenangan atas obyek sengketa 1 adalah Tergugat III (Ketut Dharma Susila);

4. Bahwa TERBANDING dahulu PENGGUGAT dengan tegas menolak dalil PEMBANDING dahulu TERGUGAT III yang menyatakan TERBANDING dahulu PENGGUGAT pernah terlibat kasus narkoba;
- Hal ini tidak benar karena TERBANDING dahulu PENGGUGAT tidak pernah dihukum dalam kaitannya dengan kasus narkoba, tidak pernah ada dan tidak ada satupun bukti surat termasuk saksi yang mengetahui atau

Halaman 37 dari 48 Putusan Perdata Nomor 94/PDT/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui peristiwa tersebut, hal ini hanyalah alasan mengada ada dari PEMBANDING dahulu TERGUGAT III agar dapat menguasai obyek tersebut;

Tuduhan dan fitnah dari PEMBANDING dahulu TERGUGAT III ini tentunya mempunyai konsekwensi hukum dan sedang kami pertimbangkan untuk melakukan upaya hukum ;

5. Bahwa PEMBANDING dahulu TERGUGAT III salah dalam mengartikan PERBUATAN MELAWAN HUKUM , yang mana PEMBANDING dahulu TERGUGAT III dalam Memori Banding nya pada halaman 5 dan 6 **berpandangan sempit atau dangkal atau sederhana hanya mengklasifikasikan** bahwa setiap kedatangan TERBANDING dahulu PENGUGAT pada tanggal 4 Desember 2018 dan 10 Desember 2018 ke rumah di Jalan Sutoyo No. 1 Denpasar atau dikenal dengan obyek sengketa 1 yang mana tidak adanya PEMBANDING dahulu TERGUGAT III karena ada kegiatan adat sesuai bukti surat yang dilampirkan (Lampiran 1 dan 2 terkait Upacara adat tanggal 10 November 2018 Ngenteg Linggih Merajan Dadia Dangin Jajar) dalam Memori Banding PEMBANDING dahulu TERGUGAT III. Menurut PEMBANDING dahulu TERGUGAT III tidak dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa selain alasan diatas PEMBANDING dahulu TERGUGAT III melakukan Perbuatan Melawan Hukum terkait obyek sengketa 1 di Jalan Sutoyo No. 1 Denpasar dapat dibuktikan sebagai berikut :

- Bahwa segala bukti kepemilikan atas seluruh obyek sengketa termasuk bukti kepemilikan atas obyek sengketa 1 (Rumah di Jalan Sutoyo No.1 Denpasar) yang seharusnya di kuasai dan disimpan di tempat yang diketahui dan disetujui / disepakati oleh semua ahli waris Alm. Wayan Dangin Djajar / Alm. Wayan Dangin justru disimpan dan dikuasai oleh PEMBANDING dahulu TERGUGAT III dan saat ini ada di kantor Notaris I Putu Chandra, S.H., yang berkedudukan di Jalan Kepundung Denpasar Bali , itu baru terjadi dalam 11 September 2019 tidak sejak awal dilakukan hal tersebut dan itupun tanpa persetujuan dan sepengetahuan TERBANDING dahulu PENGUGAT selaku ahli waris yang sah dititipkan di Notaris I Putu Chandra, S.H.;

----- Dapat dibuktikan dengan bukti surat yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu TERGUGAT III dan Para Tergugat pada persidangan tingkat pertama yakni Bukti T - 6 (Tanda Terima



penyerahan dokumen / berkas kepada Notaris / PPAT I Putu Chandra, S.H.,) terhadap bukti ini jelas adanya itikad tidak baik dari PEMBANDING dahulu TERGUGAT III yang memegang , menguasai semua dokumen – dokumen terkait bukti kepemilikan dan atau sertifikat tanah termasuk bukti kepemilikan atas obyek rumah di Jalan Sutoyo No.1 Denpasar atas harta peninggalan dari Alm. Wayan Daging dan sudah seharusnya hal tersebut disosialisasikan dan atau dibicarakan kepada semua saudara kandung laki – laki nya tidak terkecuali kepada TERBANDING dahulu PENGUGAT, **pun apabila PEMBANDING dahulu TERGUGAT III berdalih diberikan kuasa untuk hal tersebut berdasarkan Bukti T – 5, bukan berarti kuasa itu berlaku seterusnya, karena walaupun Surat Kuasa itu benar, seharusnya surat Kuasa itu telah berakhir demi hukum dengan telah meninggalnya pemberi kuasa (vide pasal 1813 KUH Perdata);**

Jadi jelaslah dengan perbuatan PEMBANDING dahulu TERGUGAT III yang menyerahkan dokumen – dokumen terkait bukti kepemilikan dan atau sertifikat tanah termasuk bukti kepemilikan atas obyek rumah di Jalan Sutoyo No.1 Denpasar atas harta peninggalan dari Alm. Wayan Daging kepada **Notaris / PPAT I Putu Chandra, S.H. dengan mengesampingkan kepentingan para ahli waris lain dari Alm. Wayan Daging terhadap harta peninggalannya, merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan kepentingan TERBANDING dahulu PENGUGAT ;**

- Bahwa dahulu obyek sengketa 1 (Rumah di Jalan Sutoyo No. 1 Denpasar) adalah berupa penginapan Wismasari inn yang pengelolaannya ada di PEMBANDING dahulu TERGUGAT III , terkait ini tidak ada transparan dalam hasil pengelolaannya kepada TERBANDING dahulu PENGUGAT semua hasil yang diperoleh dikuasai PEMBANDING dahulu TERGUGAT III dan Tergugat lainnya tanpa pernah memberikan hasil atau membagikan hasil atau memberikan laporan keuangan atas hasil yang diperoleh dari bisnis menjalankan Wismasari inn kepada PEMBANDING dahulu PENGUGAT sudah nyata dan fakta PEMBANDING dahulu PENGUGAT memiliki hak atas hal tersebut dalam kedudukan nya selaku ahli waris dari Almarhum Wayan Daging Djajar, hal ini tidak terbantahkan oleh PEMBANDING dahulu TERGUGAT III baik dalam



persidangan di tingkat pertama maupun tidak ada bantahan dalam Memori Banding yang disampaikan, hal ini jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

----- Dapat TERBANDING dahulu PENGUGAT buktikan dengan bukti surat P – 13 (Surat Pemberitahuan dan Minta Informasi Terhadap Penguasaan dan Pengelolaan Warisan, Nomor 0247/ASA/K.Pemb/XI/2018, tanggal 30 November 2018, Denpasar) yang diperkuat dengan seluruh keterangan saksi yang diajukan baik oleh Penggugat yakni I.G.A G Rudiharta, A.A Tisna Kamayuda, I Ketut Aryastawa, I Wayan Gede Subawa, dan dikuatkan juga dengan keterangan dari saksi yang diajukan Para Tergugat dalam persidangan ini yakni I Made Alit Arianta, dan Drs I Made Ardita, yang pada intinya mengetahui pada waktu dulu sampai meninggalnya Alm. Wayan Daging Djajar sampai sekitar tahun 2014 Penginapan Wismasari Inn yang berdiri diatas obyek sengketa 1 dalam perkara ini masih beroperasi dan laporan keuangan untung ataupun rugi sampai ditutupnya penginapan tersebut tidak pernah ada kejelasan atau pembagian keuntungan kepada TERBANDING dahulu PENGUGAT yang jelas memiliki hak untuk mendapatkan nya dan hal ini jelas dan tepat merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sampai persidangan ini dilakukan Para Tergugat incasu PEMBANDING dahulu TERGUGAT III tidak ada memberikan data – data dan atau bukti surat terkait laporan keuangan atas penginapan Wismasari inn tersebut;

- Bahwa PEMBANDING dahulu TERGUGAT III lah yang menguasai dan atau memegang kunci pintu atas akses masuk ke obyek sengketa 1 sedangkan Penggugat tidak dapat leluasa masuk ke obyek sengketa 1 termasuk ke dalam ruangan di dalam obyek tersebut karena tidak memiliki kunci untuk masuk;

----- Dapat TERBANDING dahulu PENGUGAT buktikan dengan keterangan saksi yang diajukan TERBANDING dahulu PENGUGAT yakni, I Ketut Aryastawa dan I Wayan Gede Subawa yang pernah mengantar Penggugat datang ke obyek sengketa 1 untuk berencana tinggal di obyek tersebut namun tidak untuk masuk ke dalam rumah tidak dapat dilakukan karena keadaan terkunci sehingga PEMBANDING dahulu PENGUGAT mengurungkan niatnya untuk tinggal di obyek sengketa 1 lebih memilih menyewa di tempat lain



dengan biaya sendiri dan hal ini juga dikuatkan dengan keterangan dari saksi yang diajukan Para Tergugat dalam persidangan ini yakni I Made Alit Arianta, dan Drs I Made Ardita selanjutnya fakta ini juga didukung dengan bukti surat yakni P – 12 tentang Surat Somasi terhadap penguasaan SHM Nomor 586 atas nama I Wayan Dangin, dengan Nomor 0246/ASA/K.som/XI/2018, tanggal 30 November 2018, Denpasar dan P – 13 tentang Surat Pemberitahuan dan Minta Informasi Terhadap Penguasaan dan Pengelolaan Warisan, Nomor 0247/ASA/K.Pemb/XI/2018, tanggal 30 November 2018, Denpasar, namun tidak digubris atau ditanggapi oleh Tergugat III yang menguasai dan obyek sengketa 1;

6. Bahwa jika PEMBANDING dahulu TERGUGAT III sadar diri dan mengetahui adanya hak lain selain dirinya yang berhak yakni TERBANDING dahulu PENGUGAT sudah barang tentu segala hal yang berkaitan dengan harta peninggalan baik itu bukti kepemilikan dan penguasaan fisik atas obyek harta peninggalan dari Alm. Wayan Dangin Djajar tidak dikuasai sepihak olehnya justru seharusnya mengambil langkah mengumpulkan semua para ahli waris lain yang berhak untuk membereskannya atau membagikannya sesuai hak nya masing - masing. Di sisi lain PEMBANDING dahulu TERGUGAT III berlindung dengan adanya surat kuasa untuk memegang dan menguasai bukti surat atau dokumen atas segala harta peninggalan dari Almarhum Wayan Dangin Djajar terkait Bukti Surat yang diajukan PEMBANDING dahulu TERGUGAT III termasuk Para Tergugat lainnya yakni **Bukti T – 5 Surat Kuasa tertanggal 28 Oktober tahun 2000** yang menyatakan Tergugat III diberikan kuasa oleh Alm. Wayan Dangin untuk memegang semua bukti kepemilikan atau berkas – berkas atas harta warisan Alm. Wayan Dangin dengan tegas Penggugat membantahnya karena setelah Wayan Dangin meninggal tahun 2001 jelas surat kuasa tersebut gugur atau tidak berlaku karena Pemberi Kuasa telah meninggal dunia hal ini sesuai **“Pasal 1813 KUH Perdata yang dengan tegas menyatakan salah satu sebab berakhirnya pemberian kuasa adalah dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa. Jadi, berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa surat kuasa gugur atau berakhir ketika si pemberi kuasa ataupun si (penerima kuasa) meninggal “**, oleh karena itu PEMBANDING dahulu TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang masih tetap menguasai semua bukti kepemilikan atas Harta



warisan Alm. Wayan Daging setelah meninggal dunia tanpa pernah berkomunikasi atau transparan dengan Penggugat terkait bukti kepemilikan atas Harta Warisan Alm. Wayan Daging;

7. Bahwa oleh karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PEMBANDING dahulu TERGUGAT III kepada TERBANDING dahulu PENGGUGAT yang mengakibatkan TERBANDING dahulu PENGGUGAT harus menyewa (mengeluarkan dana pribadi) tempat tinggal di luar tanpa bisa menikmati dan atau menempati harta peninggalan Almarhum Wayan Daging Djajar selama kurang lebih 17 tahun akibat dihalang – halangi atau dikuasainya secara sepihak obyek sengketa 1 (Rumah jalan Sutoyo No. 1 Denpasar) oleh PEMBANDING dahulu TERGUGAT III maka sudah sepatutnya segala kerugian materiil maupun immaterial yang dialami oleh TERBANDING dahulu PENGGUGAT dibebankan kepada PEMBANDING dahulu TERGUGAT III, bahkan kalau boleh jujur nilai ganti rugi sebesar Rp. 425.000.000,- (Empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sangatlah terlalu kecil dengan apa yang dialami oleh TERBANDING dahulu PENGGUGAT mengingat perbuatan melawan hukum yang dilakukan PEMBANDING dahulu TERGUGAT III yang menguasai seluruh harta peninggalan dari Almarhum Wayan Daging Djajar;

Selanjutnya berkaitan dengan ganti rugi akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum dengan tegas diatur dalam **Pasal 1365 KUH Perdata** **“ berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”** ---- ***Implementasi nya jelas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PEMBANDING dahulu TERGUGAT III kepada TERBANDING dahulu PENGGUGAT membawa kerugian kepada TERBANDING dahulu PENGGUGAT sehingga layak dan tepat PEMBANDING dahulu TERGUGAT III dibebankan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh TERBANDING dahulu PENGGUGAT;***

Selanjutnya menurut Prof. Rosa Agustina dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum” menerangkan bahwa kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagai “scade” (rugi) saja ,dan dalam buku yang sama Prof. Rosa Agustina juga menerangkan bahwa kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdota, Pemohon *dapat* meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (*Materil*) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (*Immateril*), berdasarkan



teori tersebut sudah selayaknya dan sepatutnya PEMBANDING dahulu TERGUGAT III dibebankan untuk memberikan ganti rugi secara utuh baik materiil dan immateriil yang dialami oleh TERBANDING dahulu PENGGUGAT.;

8. Bahwa TERBANDING dahulu PENGGUGAT menolak semua bukti surat yang terlampir dalam Memori Banding dari PEMBANDING dahulu TERGUGAT III, karena tidak ada relevansi nya dengan TERBANDING dahulu PENGGUGAT, dan terhadap lampiran berupa bukti surat kwitansi sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tidak ada hubungannya dengan TERBANDING dahulu PENGGUGAT termasuk juga tidak ada hubungan nya dengan bukti lampiran berupa Surat Perjanjian Kontrak Rumah karena nilainya jelas berbeda yakni dalam kwitansi Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sedangkan dalam Surat Perjanjian Kontrak Rumah adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

B. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam Putusan Judex Factie tingkat Pertama baik pertimbangan hukum maupun amar putusan nya dalam perkara ini oleh TERBANDING dahulu PENGGUGAT sangatlah tepat dan layak walaupun ada hal yang menurut TERBANDING dahulu PENGGUGAT perlu diperbaiki berkaitan dengan pengenaan ganti rugi kepada PEMBANDING dahulu TERGUGAT III, mengingat tindakan yang dilakukan oleh PEMBANDING dahulu TERGUGAT III kepada TERBANDING dahulu PENGGUGAT selaku adik kandung sangatlah tidak layak. PEMBANDING dahulu TERGUGAT III adalah seorang yang memiliki kemampuan dalam hal finansial karena merupakan seorang Dosen senior di Universitas Udayana dan memiliki penghasilan yang layak berbeda dengan TERBANDING dahulu PENGGUGAT;
2. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (rechtsvinding) yang benar dan tepat;

Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yakni :

- Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum Yakni adanya dalil yang diajukan oleh TERBANDING dahulu PENGGUGAT tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PEMBANDING dahulu TERGUGAT III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Judex Factie tingkat pertama telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang termasuk dalam perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum;
 - Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama juga telah melihat sendiri pada waktu Pemeriksaan Setempat (PS) bahwa obyek sengketa 1 yakni Tanah dan bangunan seluas kurang lebih 868 M2 (Delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan mayor Jendral Sutoyo Nomor 1 Denpasar Bali (Atau dikenal Hotel Wismasari Inn) dikuasai sepenuhnya oleh PEMBANDING dahulu TERGUGAT III;
 - Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni HIR/RBg, KUHPerdota, doktrin ahli. serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis;
3. Bahwa oleh karena TERBANDING dahulu PENGGUGAT telah membantah seluruh dalil PEMBANDING dahulu TERGUGAT III maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 HIR beban pembuktian dijatuhkan kepada PEMBANDING dahulu TERGUGAT III ;
4. Bahwa PEMBANDING dahulu TERGUGAT III tidak dapat membantah dan atau membuktikan atau melepaskan dirinya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada TERBANDING dahulu PENGGUGAT berkaitan dengan penguasaan fisik dan seluruh bukti kepemilikan atau dokumen kepemilikan atas harta peninggalan Almarhum Wayan Dangin Djajar maka sudah tepat dan layak segala pertanggungjawaban dibebankan kepada PEMBANDING dahulu TERGUGAT III;

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini TERBANDING dahulu PENGGUGAT meminta agar Majelis Hakim pada tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Maret 2020 No : 259/Pdt.G/2019/PN.Dps;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada PEMBANDING dahulu TERGUGAT III ;

Atau

Halaman 44 dari 48 Putusan Perdata Nomor 94/PDT/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara in berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Denpasar setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 259/Pdt.G/2019/PN.Dps tanggal 18 Maret 2020, serta telah pula membaca dan memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat III dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ini;

Menimbang bahwa apa yang menjadi alasan dan dasar permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat III dalam Memori Banding tertanggal 19 Mei 2020, pada pokoknya : keberatan dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hal.57 yang menyatakan Pembanding semula Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan akses masuk kepada terbanding semula penggugat untuk tinggal di rumah peninggalan di jalan Sutoyo no.1 Denpasar adalah keliru dan tidak tepat, begitu pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hal.62 dalam mengambil keputusan yang mengabulkan ganti rugi sangat keliru dan tidak tepat, sehingga sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang bahwa apa yang dijadikan alasan keberatan oleh Pembanding semula Tergugat III tersebut adalah merupakan hak dan sudut pandang dari pembanding dalam menanggapi dan mencermati isi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 259/Pdt.G/2019/PN.Dps tanggal 18 Maret 2020, namun bagi Majelis Hakim Banding apa yang menjadikan keberatan Pembanding semula Tergugat III tersebut menurut Majelis Hakim Banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar, baik didalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti dengan berpedoman dan mendasarkan putusannya pada keadaan dan fakta-fakta hukum yang didapat selama persidangan berlangsung dan hukum acara pun telah diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 45 dari 48 Putusan Perdata Nomor 94/PDT/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat III dalam memori banding nya tanggal 19 Mei 2020, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar ternyata tidak diketemukan alasan dan keberatan atau hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan Pembanding semula Tergugat III dalam memori bandingnya hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan soal pertimbangan hukum putusan saja dimana hal keberatan tersebut telah termuat dan dipertimbangan secara jelas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar didalam putusannya, baik dalam Provisi, Eksepsi dan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka keberatan dari Pembanding semula Tergugat III didalam Memori Bandingnya tertanggal 19 Mei 2020 haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa untuk kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat secara terperinci termuat dalam kontra memori bandingnya tertanggal 5 Juni 2020 yang secara singkat pada pokoknya menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materiil selanjutnya menolak permohonan banding dari pembanding seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 259/Pdt.G/2019/PN.Dps tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang bahwa alasan yang termuat dalam kontra memori banding tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang tertuang dalam putusannya dinilai sudah sesuai dengan analisa hukum, sehingga alasan kontra memori banding tersebut dapat diterima dalam tingkat banding sepanjang untuk menguatkan putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari semua hal-hal yang telah dipertimbangan tersebut pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar, didalam putusannya baik dalam Provisi, Eksepsi dan dalam pokok perkara sudah tepat dan benar pula dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum baik dalam provisi, Eksepsi

Halaman 46 dari 48 Putusan Perdata Nomor 94/PDT/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam pokok perkara tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, untuk selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 259/ Pdt.G/ 2019/ PN.Dps tanggal 18 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat III tetap berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat III dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diperbaharui dengan undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 199 R.Bg. serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dan bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 259/ Pdt.G/2019/ PN Dps tanggal 18 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan ditetapkan sebesar Rp.150.000,00-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada Hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 oleh kami Nyoman Sumaneja,SH.,M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, I Nengah Utama, S.H.,M.H., dan Sunardi.SH.,MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 09 Juni 2020, Nomor 94 / PDT / 2020 / PT DPS ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 47 dari 48 Putusan Perdata Nomor 94/PDT/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut, , dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Putu Ayu Herawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 94/PDT/2020/PT.DPS tanggal 09 Juni 2020, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I Nengah Sutama, S.H.,M.H.

Nyoman Sumaneja, S.H.,M.Hum.

Sunardi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Putu Ayu Herawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara Banding :

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Materai Putusan Akhir | Rp. 6.000,00- |
| 2. Redaksi Putusan Akhir | Rp. 10.000,00- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 134.000,00-</u> |
| | Rp. 150.000,00- |

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 48 dari 48 Putusan Perdata Nomor 94/PDT/2020/PT.DPS